

## MENELAAH PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR PADA KPP PRATAMA PALU

Eka Indriyani MS<sup>1</sup>, Herliana<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar  
email: [eka.indriyani@uin-alauddin.ac.id](mailto:eka.indriyani@uin-alauddin.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi, STIE Panca Bhakti Palu  
email: [herlianahengky@gmail.com](mailto:herlianahengky@gmail.com)

(Diterima: 10 Januari 2020; direvisi: 12 April 2020; dipublikasikan: 31 Mei 2020)



©2020 –Bongaya Journal for Research in Accounting STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

**Abstrack:** *As assets that encourage tax revenue growth in the country, taxpayers have different views on will, desire, and freedom factors, which affect their daily behavior. Taxpayers are given a policy of implementing a self-assessment system as a form of independent implementation of tax obligations, but do not deviate from tax legislation. This research contributes to compliance by taxpayers registered with KPP Pratama Palu in central Sulawesi. The predictive factors are the views on tax corruption and tax avoidance after sampling by using 44 samples obtained by the Slovin formula and using multiple regression analysis. The results show that all exogenous variables partially and simultaneously improve taxpayer compliance. This shows that all factors affecting the tax compliance variables registered with the Palu Primary Taxation Bureau have their role.*

**Keyword:** *perception of tax corruption; tax avoidance behavior; taxpayer compliance*

**Abstrak:** Wajib pajak sebagai aset yang mendorong tumbuhnya penerimaan pajak negara memiliki pandangan yang bervariasi mengenai faktor kemauan, hasrat dan kebebasan sehingga berdampak pada perilaku keseharian mereka. Kebijakan yang diberikan kepada wajib pajak untuk menerapkan *self assessment system* sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban perpajakan secara mandiri namun tidak menyimpang dari aturan perundang-undangan perpajakan. Penelitian ini berkontribusi tentang perilaku kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Palu, Sulawesi Tengah. Adapun prediktornya adalah persepsi korupsi pajak dan perilaku penghindaran pajak melalui penarikan sampel dengan menggunakan rumus slovin diperoleh 44 sampel dan dianalisis menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan seluruh variabel eksogen meningkatkan perilaku kepatuhan wajib pajak secara parsial dan simultan. Ini menunjukkan adanya peran bagi seluruh faktor yang mempengaruhi variabel terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Palu.

**Kata kunci:** persepsi korupsi pajak; perilaku penghindaran pajak; kepatuhan wajib pajak

### PENDAHULUAN

Salah satu upaya dalam menyikapi masalah peningkatan penerimaan pajak adalah bagaimana membangun sinergitas yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah,

pengguna pajak yaitu dirjen pajak dan petugas pajak serta pelaku perpajakan yaitu wajib pajak itu sendiri dengan intensitas memberikan edukasi tentang pemungutan, pembayaran dan pelaporan berdasar asas kejujuran dan kedisiplinan secara konsisten dan berkelanjutan. Banyaknya wajib

pajak yang masih belum mengerti mengenai manfaat penerimaan pajak ditambah dengan pandangan negatif wajib pajak terhadap isu yang berkembang di kalangan petugas perpajakan. Adanya kasus korupsi menjadi pemicu tidak patuhnya wajib pajak (Christianto, 2014). Sejauh ini, tindakan yang dilakukan oleh petugas perpajakan menimbulkan rasa kekecewaan wajib pajak sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Dalam *theory of planned behaviour* yang dikaitkan dengan *normative beliefs* menjelaskan perilaku seseorang cenderung dipengaruhi oleh lingkungan sekitar individu. Masyarakat akan membayar pajak dari penghasilannya jika hak dan kewajibannya sebanding yaitu pembayaran pajak sama dengan pelayanan perpajakan yang dia terima serta perlakuan adil dan proses hukum yang jelas dari Pemerintah (Feld and Bruno: 2007).

Lahirnya suatu Kebijakan pemerintah yang diberikan kepada wajib pajak untuk melakukan *tax evasion* (penghindaran pajak) sebagai upaya untuk memaksimalkan peningkatan penerimaan pajak oleh negara sepanjang tidak menyalahi aturan perundang-undangan perpajakan. Tapi kenyataan berbanding terbalik perilaku wajib pajak justru memunculkan berbagai perilaku yang tidak bertanggungjawab seperti kurangnya kesadaran untuk melaporkan jumlah pajaknya sebanding dengan seluruh aktivitas usaha, membuat pelaporan nihil, hingga interdisiliner dalam pembayaran dan pelaporan pajaknya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pemaparannya tentang realisasi APBN 2017 mengatakan penerimaan pajak menunjukkan hasil yang positif karena terjadi peningkatan. Tahun 2017, penerimaan perpajakan mencapai Rp. 1.339,8 triliun atau mencapai 91% dari target di APBN perubahan (APBN-P) sebesar Rp. 1.450,9 triliun. Penerimaan perpajakan pada tahun ini memiliki perolehan tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2015, penerimaan perpajakan tercapai 83,3% dan pada tahun 2016 sekitar 83,5%. Berbeda dengan penerimaan pajak pada KPP Pratama Palu yang mengalami penurunan di tahun 2017. Dimana jumlah penerimaan Rp 1.138,3 triliun dengan WP terdaftar 13.100 orang. Sedangkan penerimaan tahun 2016 Rp 1.276,4 triliun dengan WP terdaftar 7.162. Hal ini menunjukkan terjadi inkonsistensi antara jumlah WP dan penerimaan pajak. Dimana jumlah WP terdaftar mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya bahkan

menghampiri 2x dari jumlah WP terdaftar tahun sebelumnya sedangkan jumlah penerimaannya mengalami penurunan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hantoyo (2016) dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa secara parsial variabel penghindaran pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Suciaty (2014) menyimpulkan hasil penelitiannya yaitu variabel penegakan hukum dalam korupsi pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Manfaat secara teoritis dan empiris khususnya pada KPP Pratama Palu dapat meningkatkan sinergitasnya dalam memaksimalkan pelayanan dan edukasi kepada wajib pajak baik secara langsung maupun dalam bentuk menjalin kerjasama di tingkat universitas dalam memprogramkan misi kepatuhan wajib pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya. Hal ini tentu memberikan kontribusi positif kepada mahasiswa akhir yang berkonsentrasi akuntansi perpajakan untuk menambah literatur penelitian.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut pasal 1 angka 1 UU KUP menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Agoes dan Trisnawati, 2013:6). Terdapat tiga jenis pemungutan pajak yaitu *official assessment system*, *self assessment system* dan *withholding system* (Mardiasmo, 2011:7)

### Pengertian Persepsi Korupsi Pajak

Persepsi menurut kamus umum bahasa Indonesia merupakan sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Istilah korupsi pertama kali dikemukakan oleh Lord Acton (John Emerich Edward Dalberg Action, yang menyatakan: “*The power tend to corrupt, absolute power, corrupts absolutely*”. Terminologi korupsi dari bahasa latin yaitu *corruption* atau *corruptus*, berasal dari kata *corrumpere* yang merupakan suatu kata dari bahasa latin yang lebih tua.

Persepsi korupsi pajak adalah tanggapan

(penerimaan) langsung dari penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi yang didapatkan dari pajak negara. Terdapat beberapa indikator dalam mengukur persepsi korupsi pajak yaitu penggelapan uang pajak, pengetahuan korupsi pajak, terjadinya korupsi pajak, pengetahuan atas kasus korupsi pajak, penegakan hukum atas kasus korupsi pajak dan hukuman koruptor pajak (Rachmania, 2016).

### Pengertian Perilaku Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang (Pohan 2013: p.23). Beberapa indikator untuk mengukur dalam penghindaran pajak yaitu kurangnya pengetahuan tentang pajak, sikap petugas pajak, sistem pajak dan pelaksanaan pajak, menyampaikan SPT, tidak menyalahgunakan NPWP, menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dan tidak menyuap fiskus (Moh. Zain 2010:15).

### Pengertian Kepatuhan

Dalam Kamus Besar Indonesia istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dan aturan. Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Prakoso, 2014). Kepatuhan wajib pajak terdiri atas kepatuhan formal dan kepatuhan material. Adapun indikator untuk mengukur kepatuhan wajib pajak yaitu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya dan melapor SPT (Tiraada, 2013).

### METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran general mengenai persepsi wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Palu, Sulawesi Tengah. Penelitian berlokasi di Jalan Prof. H. Mohamad Yamin No.94 Palu dimulai dari Juni-September 2019. Populasi penelitian mengacu pada jumlah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Palu sejak tahun 2016-2019 yaitu 25.389 wajib pajak (*sumber: KPP Pratama Palu*), dan karenanya menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan, yaitu peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu. Penarikan besarnya sampel dengan menggunakan rumus slovin (*Wiratna Sujarweni, 2014:16*). Dengan jumlah sampel sebesar 44 responden dan tingkat kesalahan sebesar 15%. Penelitian ini menggunakan analisis regresi dalam pengolahan data, setelah sebelumnya memastikan kesesuaiannya dengan asumsi klasik, baik normalitas, multikolenaritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan pertama yang dilakukan adalah dengan menganalisis validitas dari instrumen penelitian. Dengan membandingkan r-hitung yang merupakan nilai dari *corrected item-total correlation* > dengan r-tabel. Hasil telaah menggunakan aplikasi SPSS mendapati:

**Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Variabel Persepsi Korupsi Pajak (X1)**

No	Variabel X1	Item	r-hitung	r-tabel	Keterangan
1	Penggelapan uang pajak	P1	0.460	0.3	Valid
2	Terjadinya korupsi pajak	P2	0.464	0.3	Valid
3	Pengetahuan korupsi pajak	P3	0.617	0.3	Valid
4	Pengetahuan atas kasus korupsi pajak	P4	0.752	0.3	Valid
5	Penegakan hukum atas kasus korupsi pajak	P5	0.606	0.3	Valid
6	Hukuman koruptor pajak	P6	0.390	0.3	Valid

Sumber: Data Diolah (Output SPSS 21)

Tabel 4.1. menunjukkan seluruh instrument valid untuk digunakan sebagai instrument atau pernyataan untuk mengukur variabel yang diteliti. Berikutnya adalah variabel perilaku penghindaran pajak, yaitu:

**Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Variabel Perilaku Penghindaran Pajak (X2)**

No	Variabel X1	Item	r-hitung	r-tabel	Keterangan
1	Kurangnya pengetahuan tentang pajak	P1	0.482	0.3	Valid
2	Sikap petugas pajak	P2	0.657	0.3	Valid
3	Sistem pajak dan pelaksanaan pajak	P3	0.516	0.3	Valid
4	Menyampaikan SPT	P4	0.732	0.3	Valid
5	Tidak menyalahgunakan NPWP	P5	0.588	0.3	Valid
6	Menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut	P6	0.679	0.3	Valid
7	Tidak menyuap fiskus	P7	0.739	0.3	Valid

Sumber: Data Diolah (Output SPSS 21)

Tabel 4.2 membuktikan seluruh instrument valid untuk digunakan sebagai instrument atau pernyataan untuk mengukur variabel yang diteliti, karena lebih besar dari nilai r-tabel yang ditentukan. Variabel berikutnya adalah aspek pendapatan sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Variabel Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

No	Variabel X1	Item	r-hitung	r-tabel	Keterangan
1	Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak	P1	0.706	0.3	Valid
2	Wajib pajak paham dan berusaha memahami UU Perpajakan	P2	0.638	0.3	Valid
3	Mengisi formulir pajak dengan benar	P3	0.649	0.3	Valid
4	Menghitung pajak dengan jumlah yang benar	P4	0.743	0.3	Valid
5	Membayar pajak tepat pada waktunya	P5	0.489	0.3	Valid
6	Melapor SPT	P6	0.757	0.3	Valid

Sumber: Data Diolah (Output SPSS 21)

Suatu kuesioner dikatakan realibel atau handal jika jawaban pertanyaan konsisten dari waktu ke waktu. Ukuran reliabilitas menggunakan ukuran Cronbach's alpha > 0,70 (Hair, J. F., Hult, G. T.

M., Ringle, C. M., & Sarstedt, 2014; Oviedo Celina & Campo-Arias, 2005; Panayides, 2013). Adapun uji reliabilitas mendapati skor sebagai berikut:

**Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Toleransi Alpha	Status Item
Persepsi Korupsi pajak (X1)	0.813	0.60	Reliabel
Perilaku Penghindaran Pajak (X2)	0.856	0.60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.864	0.60	Reliabel

Sumber: Data Diolah (Output SPSS 21)

Sesuai dengan kriteria yang telah digambarkan di atas, maka jelaslah bahwa nilai Cronbach Alpha masing-masing variabel memiliki nilai  $\geq 0.60$ . Ini mengindikasikan bahwa seluruh indikator yang digunakan memenuhi tingkat reliabilitas yang diharapkan.

Tahapan berikutnya adalah memastikan seluruh data memenuhi asumsi klasik sebagai

salah satu kaidah pendahuluan analisis regresi. Tahapan pertama adalah dengan uji normalitas, dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk memastikan distribusi data normal atau tidak. Hasilnya dapat diamati pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas Data**

	X1	X2	Y
N	44	44	44
Kolmogorov-Smirnov Z	.830	1.029	1.222
Asymp. Sig. (2-tailed)	.496	.241	.101

Sumber: Data Diolah (Output SPSS 21)

Pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa data variabel persepsi korupsi pajak dan perilaku penghindaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Palu menunjukkan data yang berdistribusi normal. Dimana hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan diatas 0,05 sehingga menunjukkan data yang digunakan berdistribusi secara normal pada penelitian ini.

Tahapan berikutnya dengan uji multikolinieritas. Multikolinieritas bertujuan menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2013: 103-104). Kriterianya adalah apabila nilai VIF lebih rendah dari 0.2 dan lebih besar dari 10. Hasilnya adalah sebagai berikut:


**Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinieritas**

Coefficients <sup>a</sup>		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1	0.303	2.037
X2	0.303	3.316

Sumber: Data Diolah (Output SPSS 21)

Nilai tolerance kedua variabel > 0,10 dan VIF lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolinieritas sehingga bisa dilanjutkan pada tahapan berikut, yaitu uji heteroskedastisitas. Hasil pengujian heterokedastisitas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara

statistik mempengaruhi variabel dependen nilai Absolut Ut (AbsUt). Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas. Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat di bawah ini:



**Gambar 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa penyebaran titik-titik yang ditimbulkan terbentuk secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu serta arah penyebarannya berada diatas

maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

**Tabel 4.8 Hasil Uji Hipotesis**

Variabel	R <sup>2</sup>	F-value	t-value	p-value	Hipotesis
Persepsi Korupsi Pajak	0.625	36,811	1,520	0,046	Diterima
Perilaku Penghindaran Pajak			3,380	0,045	Diterima

Sumber: Data Diolah (Output SPSS 21)

Berdasarkan tabel diatas nilai *R square* adalah sebesar 0,625 atau sebesar 62,5% yang berarti variabel kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Palu terjabarkan pada variabel persepsi korupsi pajak dan perilaku penghindaran, sedangkan sisanya (100% - 62.5% = 37.5%) dijelaskan oleh faktor-faktor yang lain di luar dari variabel penelitian ini. Untuk uji F diperoleh nilai f-hitung sebesar 36,811 kita dapat melihat bahwa nilai F hitung > nilai F tabel (36,811>2,82) dengan probabilitas 0,000 ( $\alpha=5\%$ ). Oleh sebab itu, berdasarkan cara pengambilan keputusan uji simultan dalam analisis regresi dapat disimpulkan bahwa variabel persepsi korupsi pajak (X1) dan perilaku penghindaran pajak (X2) jika diuji serentak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) yang terdaftar pada KPP Pratama Palu.

Hasil *output* SPSS di atas menunjukkan nilai t hitung variabel X1 lebih besar dari pada nilai t tabel (1,520 > 1,68) dengan tingkat signifikan dibawah 0,05 yaitu 0,046, t hitung variabel X2 lebih besar dari pada nilai t tabel (3,380 > 1,68) dengan tingkat signifikan dibawah 0,05 yaitu 0,045. Hasil ini secara keseluruhan menunjukkan terdapat pengaruh signifikan yaitu hubungan parsial pada setiap variabel.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis, variabel persepsi korupsi pajak (X1) dan perilaku penghindaran pajak (X2) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) yang terdaftar pada KPP Pratama Palu. Hasil ini sekaligus menggambarkan bahwa persepsi korupsi pajak dan perilaku penghindaran pajak merupakan beberapa faktor yang berperan penting dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Palu.

Persepsi korupsi seseorang berpengaruh terhadap kepatuhan dalam melakukan pembayaran wajib pajak orang pribadi, semakin banyak pegawai pajak dan pemerintah yang korupsi semakin tinggi pula ketidakpercayaan

wajib pajak terhadap pajak itu sendiri. Untuk menekan persepsi korupsi pajak yang ditimbulkan oleh para wajib pajak, sebaiknya para pegawai wajib pajak melakukan sosialisasi tentang korupsi dan bekerja dengan transparan.

Berdasarkan hasil uji regresi secara simultan, pengujian Hipotesis 1 mengenai Pengaruh persepsi korupsi pajak dan perilaku penghindaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai yang signifikan. Serta arah koefisien korelasi dari Hipotesis 1 memiliki pengaruh positif dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini

Kemudian persepsi wajib pajak (X1) secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Palu (Y). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Veronica, 2015) bahwa persepsi korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu penelitian (Kasper et al.,2015) menjelaskan bahwa informasi yang diterima seseorang atas hukuman bagi penyalah guna pajak mengindikasikan efek positif atas kepatuhan pajak seseorang. Artinya semakin banyak informasi yang diterima seseorang atas hukuman berat bagi koruptor pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pribadi. Adanya informasi terkait hukuman bagi koruptor pajak memberikan dampak meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pemungutan pajak pemerintah.

Perilaku Penghindaran Pajak (X2) secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Palu (Y). Penghindaran sebagai manipulasi penghasilannya secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Rahayu, 2010:147). Wajar bila perusahaan berusaha untuk menghindari beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak yang efektif. Perbuatan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Esterlita Trisnawati. (2013). *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ahmad, Atika. (2019). *Meneroka Perilaku Keuangan Anggota Muhammadiyah*. Universitas Muhammadiyah Maluku Utara.
- Christianto, Valentinus. (2014). *Pengaruh Pemahaman Tindak Pidana Korupsi dan Pemahaman Penghindaran Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak*. Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen Universitas Jember Vol. 13 No. 1 (2014).
- Departemen Pendidikan Nasional (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Feld, Lars P., & Bruno S. Frey. (2007). *Tax Compliance as the result of a Psychological Tax Contract: The Role of Incentives and Responsive Regulation*. Georgia State University Vol 29 No. 1.
- Fitriyanti, Ika, dkk. (2017). *Pengaruh Ketepatan Pengalokasian, Teknologi dan Informasi Perpajakan dan Diskriminasi terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi Universitas Negeri Jakarta Vol. 12 No. 1 (2017).
- Hantoyo, Shinung Sakti. (2016). *Pengaruh Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Tegal*.
- Hardiningsih, Pancawati. (2011). *Faktor-Faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak*. Semarang: Universitas Stikubank.